



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, penetapan peninjauan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa tarif Retribusi Pelayanan Pasar merupakan salah satu Jenis Retribusi Jasa Umum yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu disesuaikan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2011 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

Pasal 1

Ketentuan mengenai Tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2011 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), ditinjau dan disesuaikan, sehingga struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Pasar diubah sebagai berikut :

- a. Retribusi Pelayanan Pasar menurut klasifikasi tipe pasar ditetapkan sebagai berikut :

No.	Uraian	Tarif Pasar Per m ² /hari		
		Tipe A	Tipe B	Tipe C
1.	Los Pasar / Bangunan Pasar	Rp. 1.000,-	Rp. 1.000,-	Rp. 500,-
2.	Halaman dan Wilayah Pasar	Rp. 1.000,-	Rp. 1.000,-	Rp. 500,-

- b. Retribusi ruang bagi pedagang/pengusaha tetap dipungut setiap bulan menurut penggunaan setiap meter persegi (m²) ditetapkan sebagai berikut :

No.	Uraian	Tarif Pasar Per m ² /bulan		
		Tipe A	Tipe B	Tipe C
1.	Retribusi Ruang Los Pasar/Bangunan pasar			
	a. Tempat Penjualan	Rp. 4.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 2.000,-
	b. Tempat Penyimpanan Barang	Rp. 8.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 4.000,-
2.	Retribusi Ruang di Halaman			
	a. Tempat Penjualan	Rp. 4.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 1.500,-
	b. Tempat Penyimpanan Barang	Rp. 6.500,-	Rp. 4.500,-	Rp. 3.500,-

- c. Perhitungan dasar pengenaan setiap meter persegi (m²) menggunakan prinsip penggunaan pembulatan keatas.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, masih dapat ditagih terhitung sejak saat terutang.

Pasal 3

Dalam rangka sosialisasi dan persiapan peraturan pendukung, pelaksanaan peraturan ini dilaksanakan dalam masa waktu peralihan 8 (delapan) bulan setelah ditetapkan.

Pasal 4

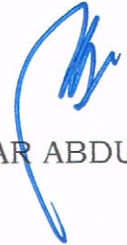
Dengan ditetapkannya Perubahan Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka Tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2011 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 5 Januari 2021
WALIKOTA MATARAM,



H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 5 Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM



H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2021 NOMOR 3